



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 95 TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN ALUN-ALUN KOTA SALAKAN  
SELUAS ± 60.000 M<sup>2</sup> DI DESA TOMPUDAU KECAMATAN TINANGKUNG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan pengadaan tanah untuk fasilitas umum guna pembangunan Alun-Alun Kota Salakan Seluas ± 60.000 M<sup>2</sup> di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, diperlukan adanya lokasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa penetapan terhadap lokasi untuk pembangunan Alun-Alun Kota Salakan di desa Tompudau ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
  6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor1);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN ALUN ALUN KOTA SALAKAN SELUAS ± 60.000 M<sup>2</sup> DI DESA TOMPUDAU KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan lokasi Untuk Pembangunan Alun-Alun Kota Salakan Seluas ±60.000 M<sup>2</sup> di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDUA : Detail lokasi untuk pembangunan Alun-Alun Kota salakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 10 Februari 2020


Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



RAIS D. ADAM


*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala BPN Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala Desa Tompudau di Desa Tompudau;*



**PETA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR : 95 Tahun 2020  
 TANGGAL : 10 Februari 2020  
 TENTANG : PENETAPAN LOKASI ALUN-ALUN KOTA SALAKAN  
 DI DESA TOMPUDAU KEC. TINANGKUNG  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 LUAS : 60.000 M<sup>2</sup>



**KETERANGAN :**

- |  |                      |  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
|  | Batas Kabupaten      |  | Pemukiman           |
|  | Batas Kecamatan      |  | Hutan               |
|  | Jalan Utama          |  | Semak Belukar       |
|  | Jalan Lainnya        |  | Hutan Rawa/Mangrove |
|  | Sungai / anak Sungai |  | Kebun/Perkebunan    |
|  |                      |  | Tegall/Ladang       |

Lokasi yang Dipetakan

Sumber Peta :  
 - Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000 Lbr 2314-423  
 - Hasil pengukuran lapangan Tln 2020

**PI. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**H. RAIS D. ADAM**